

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 53

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 JUNI 2023

NOMOR : 53 TAHUN 2023

TENTANG : PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan kota yang ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas, kelompok remaja/pemuda, maupun masyarakat kota pada umumnya, dipandang perlu adanya kebijakan perencanaan pembangunan inklusif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

6. Perangkat

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Pembangunan Inklusif adalah sebuah proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh unsur atau kelompok, termasuk kelompok marginal dan rentan, baik sebagai subjek maupun objek dalam proses pembangunan.
12. Perencanaan Pembangunan Inklusif adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, yang melibatkan berbagai unsur atau kelompok masyarakat termasuk kelompok marginal dan rentan dalam rangka menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

13. Pengendalian

13. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
16. Forum Konsultasi Publik adalah forum yang dilaksanakan Badan yang diikuti oleh Pemangku Kepentingan untuk menghimpun aspirasi atau harapan Masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Sistem

20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
21. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Inklusif yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah aplikasi yang digunakan dalam mendukung implementasi Perencanaan Pembangunan Inklusif di Daerah yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh semua unsur atau kelompok.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan kecamatan dan/atau kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
25. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Penyandang

26. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
27. *Sukabumi Youth Planner Conference* adalah kegiatan aktualisasi pemuda Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
28. *Focus Group Discussion* Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut FGD Disabilitas adalah kegiatan aktualisasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Inklusif sebagai berikut:

- a. pendekatan perencanaan Pembangunan Inklusif;
- b. perencanaan pendidikan inklusif;
- c. perencanaan pelayanan kesehatan inklusif;
- d. perencanaan kesejahteraan sosial;
- e. perencanaan infrastruktur perkotaan inklusif;
- f. perencanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja; dan
- g. sistem informasi perencanaan pembangunan inklusif;

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Inklusif menggunakan pendekatan:

- a. *top*

- a. *top down* atau *bottom up*;
- b. teknokratis;
- c. politis; dan
- d. partisipatif.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah mendukung perencanaan Pembangunan Inklusif di Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengoptimalkan peran kaum pemuda/remaja, Penyandang Disabilitas, atau kelompok rentan termarginalkan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Perencanaan Pendidikan Inklusif

Pasal 5

Perencanaan pendidikan inklusif melalui kegiatan antara lain:

- a. penyiapan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pendidikan inklusif;
- b. penyiapan sumber daya manusia pendukung pendidikan inklusif; dan
- c. penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pendukung pengajaran dalam pendidikan inklusif.

Pasal 6

Pasal 6

Penyiapan prasarana dan sarana bagi pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan ruang kelas yang mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- b. penyediaan akomodasi dan pembangunan fasilitas pendukung lainnya bagi kenyamanan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Penyiapan sumber daya manusia pendukung pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.

Pasal 8

Penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pendukung pengajaran dalam pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan program kompensatorik;
- b. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan layanan konsultasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung program pendidikan inklusif dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan program pendidikan inklusif.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dapat membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pendidikan inklusif diatur lebih lanjut oleh Wali Kota dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pelayanan Kesehatan Inklusif

Pasal 10

Perencanaan pelayanan kesehatan inklusif melalui kegiatan antara lain:

- a. penyiapan sarana dan prasarana bagi pelayanan kesehatan inklusif;
- b. penyiapan sumber daya manusia pendukung pelayanan kesehatan inklusif; dan
- c. penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pendukung pelayanan kesehatan inklusif.

Pasal 11

Pasal 11

Penyiapan prasarana dan sarana bagi pelayanan kesehatan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan fasilitas kesehatan yang ramah terhadap masyarakat Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyediaan akomodasi dan pembangunan fasilitas pendukung kesehatan lainnya bagi kenyamanan masyarakat Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Penyiapan sumber daya manusia pendukung pelayanan kesehatan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pendukung pelayanan kesehatan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. pendampingan kesehatan bagi masyarakat Penyandang Disabilitas;
- b. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi masyarakat Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat Penyandang Disabilitas; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan memberikan dukungan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani masyarakat Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan menyusun Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dapat membantu dan menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan inklusif.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan inklusif diatur lebih lanjut oleh Wali Kota dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan antara lain:

- a. pengumpulan data dan informasi terkait dengan Penyandang Disabilitas;
- b. penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;
- c. penyiapan sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial; dan
- d. penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Pasal 16

Pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. membangun *database* Penyandang Disabilitas; dan
- b. mengidentifikasi masalah dan potensi terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 17

Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. merencanakan ketersediaan tempat pelatihan yang aksesibel dalam rangka peningkatan kapasitas bagi para Penyandang Disabilitas; dan
- b. merencanakan ketersediaan fasilitas pendukung demi mewujudkan kenyamanan Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

Pasal 18

Penyiapan sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah dengan meningkatkan kompetensi instruktur pelatihan dan/atau pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dan/atau pendampingan kepada para Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

Penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan program pengajaran khusus bagi Penyandang Disabilitas;

b. menyediakan

- b. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan bagi penyandang disabilitas;
- c. menyediakan layanan konsultasi bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial melaksanakan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendukung aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial meningkatkan kompetensi instruktur pelatihan dan/atau pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dan/atau pendampingan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur lebih lanjut oleh Wali Kota dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Keempat
Perencanaan Infrastruktur Perkotaan Inklusif

Pasal 22

Perencanaan infrastruktur perkotaan inklusif dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penyiapan infrastruktur perkotaan inklusif; dan
- b. penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan penyediaan infrastruktur perkotaan inklusif.

Pasal 23

Penyiapan infrastruktur perkotaan yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur publik yang ramah terhadap masyarakat Penyandang Disabilitas; dan
- b. pembangunan fasilitas pendukung lainnya bagi kenyamanan masyarakat Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan penyediaan infrastruktur perkotaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan konsep pembangunan infrastruktur perkotaan yang ramah terhadap masyarakat Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan ruang publik yang mendukung aksesibilitas bagi masyarakat Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan perbaikan terhadap infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah terhadap masyarakat Penyandang Disabilitas; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas aksesibilitas infrastruktur perkotaan bagi masyarakat Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah membidangi penyediaan infrastruktur perkotaan dalam menyediakan fasilitas publik, memperhatikan ketersediaan akses masyarakat Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkotaan yang inklusif diatur lebih lanjut oleh Wali Kota dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi
dan Penyediaan Lapangan Kerja

Pasal 26

- Perencanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. memberikan kesempatan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan kemudahan terhadap akses permodalan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif.

Pasal 27

Pasal 27

Pemberian kesempatan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. menginformasikan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas akan adanya program pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. melakukan pendampingan terhadap usaha masyarakat Penyandang Disabilitas sehingga terwujudnya kemandirian.

Pasal 28

Pemberian kemudahan terhadap akses permodalan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. memberikan fasilitasi bantuan modal usaha bagi masyarakat Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan bagi masyarakat Penyandang Disabilitas dalam melengkapi berkas dan atau dokumen pendukung dalam pengajuan modal usaha; dan
- c. mendampingi masyarakat Penyandang Disabilitas dalam pengembangan usahanya.

Pasal 29

Penyusunan Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. identifikasi Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif.
- b. merancang konsep pelatihan keterampilan kerja yang memungkinkan diikuti tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

c. memberikan

- c. memberikan informasi kepada perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah terkait dalam pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, memberikan kemudahan bagi masyarakat Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan keterampilan kerja, kesempatan kerja, dan pemberian modal usaha.
- (2) Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja, kesempatan kerja dan pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah terkait dalam pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, menyusun Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat Penyandang Disabilitas dalam upaya mewujudkan kemandirian.
- (4) Perangkat Daerah terkait dalam pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, dapat mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas aksesibilitas bagi masyarakat Penyandang Disabilitas.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif diatur lebih lanjut oleh Wali Kota dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAB V

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INKLUSIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Inklusif, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi yang berfungsi sebagai:

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan Pembangunan Inklusif;
- b. pengelolaan data awal perencanaan pembangunan Daerah yang terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang konsisten, efektif dan efisien;
- c. menampung usulan dari berbagai kelompok, lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, Penyandang Disabilitas, dan kaum pemuda/remaja di Daerah ke dalam Program, Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- d. transparansi proses perencanaan pembangunan secara mudah dan cepat.

Pasal 32

Sistem Informasi diperuntukan bagi Pengguna, antara lain:

- a. individu atau perorangan;
- b. anak atau forum anak;
- c. masyarakat lansia;
- d. kelompok pemberdayaan perempuan;
- e. kelompok masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan;

f. lembaga

- f. lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Daerah;
- g. Penyandang Disabilitas, dan
- h. kelompok remaja/pemuda.

Bagian Kedua
Pengelola Sistem Informasi

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Informasi, ditunjuk Pengelola yang terdiri dari:
 - a. Kepala Badan sebagai Penanggung Jawab Sistem Informasi;
 - b. Kepala Bidang yang membidangi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah pada Badan sebagai Koordinator Pengelola Teknis;
 - c. unsur Kepala Bidang pada Badan sebagai Anggota Pengelola Teknis;
 - c. Sub Koordinator pada Badan yang membidangi perencanaan atau penyusunan Program selaku Administrator Daerah;
 - d. Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Subbagian Perencanaan pada Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli di bidang sistem informasi dan teknologi.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (4) Tenaga Ahli bertugas melaksanakan pengembangan, integrasi sistem, *maintenance* terhadap keberlangsungan Sistem Informasi.
- (5) Tenaga Ahli dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Jadwal

Paragraf 1
Mekanisme

Pasal 34

- (1) Penggunaan aplikasi Sistem Informasi dilakukan Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) pada saat:
 - a. Penyampaian usulan langsung ke dalam Sistem Informasi;
 - b. kegiatan Rembug Warga;
 - c. Sukabumi *Youth Planner Conference*;
 - d. *Focus Group Discussion* Disabilitas;
 - e. Musrenbang Kelurahan;
 - f. Musrenbang Kecamatan;
 - g. Forum Konsultasi Publik;
 - h. Forum Perangkat Daerah;
 - i. Musrenbang tingkat Daerah.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan akses dan pengajuan usulan ke dalam Sistem Informasi.
- (3) Pengelola pada Perangkat Daerah menampung dan memverifikasi usulan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola pada Badan melakukan penajaman hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses verifikasi dan penajaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
 - a. kesesuaian

- a. kesesuaian usulan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
 - b. kesesuaian dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. kesesuaian dengan arah kebijakan dan prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala prioritas, kemanfaatan, interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan serta kemampuan anggaran Daerah.
- (6) Hasil verifikasi dan penajaman usulan menjadi masukan pada dokumen Renja, RKPD, Perubahan Renja dan Perubahan RKPD.
 - (7) Badan melakukan rekapitulasi hasil usulan dan melaporkan dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat Daerah.
 - (8) Badan dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan penyebarluasan informasi aplikasi Sistem Informasi melalui media cetak maupun elektronik.
 - (9) Mekanisme pengelolaan aplikasi Sistem Informasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jadwal

Pasal 35

Penyampaian dan verifikasi usulan pada Sistem Informasi dilaksanakan sesuai jadwal penyusunan RKPD.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Inklusif.

Bagian Kelima
Anggaran

Pasal 37

Anggaran pengelolaan Sistem Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010